

# KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG KEBUTUHAN SDM INDUSTRI HALAL

*Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen, Ph.D*

**LPH-KHT**



# ATURAN TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL

*"Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)"*

UU No. 33 tahun 2014

Jaminan produk Halal

UU Cipta Kerja Pasal 48

dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal

PMA No. 26 Tahun 2019

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PP NO 39 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

# UU JPH DAN UU CIPTA KERJA

22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2021 - Pasal 48

Terdapat penambahan 2 pasal baru.


Ketentuan perubahan terkait dengan Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Serta Masyarakat, Sertifikat Halal, Label Halal, Self Declare, dan Sanksi Administratif.



# KETENTUAN PELAKU USAHA



Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia



Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri (PMA 23/2019, Pasal 23 ayat 1 )



Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal (UU JPH No. 33 Tahun 2014 Pasal 24 butir C, UU Cipta Kerja Pasal 48 (Pasal 49 butir C) dan PP 39/2021 pasal 49 butir C




Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha (UU Cipta Kerja Pasal 50). Lebih lanjut, PMA 26/2019 Pasal 80 butir 1 berbunyi "*Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha*"



# JUMLAH PELAKU USAHA SEKTOR UMKM

(Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/> 2021)



2018

64.194.057

(Jumlah total UMKM menurut unit usaha)

2019

65.465.497

(Jumlah total UMKM menurut unit usaha)

Perkembangan

+1,98%

Terdapat kenaikan jumlah UMKM selama perkembangan tahun 2018-2019, dan diprediksi akan terus menaik pada tahun-tahun ke depan.

# Keuntungan Penyelia Halal



HALAL

1. Jaminan Kompetensi  
Penyelia Halal sebagai  
aset perusahaan dalam  
mengimplementasikan SJH.

2. Konsistensi kehalalan produk  
yang dihasilkan dengan adanya  
Penyelia Halal Kompeten.

3. Pemenuhan UU JPH Pasal  
24 Poin C.


SWIPE

Sumber: Majelis Ulama Indonesia (MUI)

## PENYELIA HALAL

- UU JPH No. 33/2014 dan PP 39/2021 Pasal 1 Point 14 menyebutkan bahwa "*Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).*"
- Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# PENYELIA HALAL





## Persyaratan Penyelia Halal

(UU JPH pasal 28, PMA Pasal 78 ayat 1, UU Ciptaker Pasal 53, PP 39/2021 Pasal 53)


- ✓ Islam
- ✓ Berwawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

**DIBUKTIKAN DENGAN  
SERTIFIKAT KOMPETENSI  
PENYELIA HALAL !!  
Pasal 53 ayat 2**

- PMA 26/2019 Pasal 81, 82, 83, 84, UU Ciptaker dan PP 39/2021 Pasal 54, 55 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi penyelia Halal

## TUGAS PENYELIA HALAL

PMA Pasal 79, UU Ciptaker (Pasal 48) Pasal 51, PP 39/2021 Pasal 51)



# TANGGUNG JAWAB PENYELIA HALAL

## TANGGUNG JAWAB (PMA Pasal 80)

- a. memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH
- b. menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala
- c. memastikan kehalalan pengemasan Produk
- d. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal
- e. melakukan pemeriksaan terhadap PPH
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH
- g. mengusulkan penggantian Bahan
- h. mengusulkan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan
- i. mengoordinasikan PPH
- j. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan
- k. mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal

\* PPH = Proses Produk Halal

## TANGGUNG JAWAB (UU Ciptaker Pasal 52, PP 39/2021 Pasal 52)

- a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH
- b. menerapkan sistem JPH
- c. menyusun rencana PPH
- d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH
- e. mengusulkan penggantian Bahan
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH
- g. membuat laporan pengawasan PPH
- h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH
- i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal
- j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal

# PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PENYELIA HALAL



- UU Ciptaker 2021, Pasal 54
  - Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- UU Ciptaker 2021, Pasal 55
  - Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- PMA 26/2019, Pasal 81
  - Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI.
- PMA 26/2019, Pasal 82
  - Kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    - pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH
    - ketentuan standar JPH
    - pendalaman kompetensi



**LSP MUI**

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MAJELIS ULAMA INDONESIA  
BIDANG PENJAMINAN PRODUK HALAL



## **KOMPETENSI PENYELIA HALAL**

(SKKNI 215 Tahun 2016)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749090.001.01	Menyusun Dokumen SJH
2.	M.749090.002.01	Memverifikasi Dokumen SJH
3.	M.749090.003.01	Melakukan Sosialisasi Dokumen SJH
4.	M.749090.004.01	Menyiapkan Dokumen Pendukung Bahan
5.	M.749090.005.01	Melakukan Seleksi Bahan Halal
6.	M.749090.006.01	Melakukan Pengadaan Bahan Halal
7.	M.749090.007.01	Melakukan Penanganan Bahan Halal
8.	M.749090.008.01	Melakukan Proses Produksi Halal
9.	M.749090.009.01	Melakukan Penanganan Produk Halal
10.	M.749090.010.01	Melakukan Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal
11.	M.749090.011.01	Melakukan Pengembangan Produk Halal
12.	M.749090.012.01	Melaksanakan Audit Internal
13.	M.749090.013.01	Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit Internal



Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk

## AUDITOR HALAL

(UU CIPTA KERJA - PASAL 48 Bag. 5)

Pasal 39 Pengangkatan Auditor oleh LPH dan hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 LPH

Pasal 40 Persyaratan dan proses Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH

Pasal 41, 42, 43, 44 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal

Pasal 45, 46 Registrasi auditor halal

Pasal 47 Pemberhentian auditor halal

# AUDITOR HALAL

- Dalam pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat harus memenuhi syarat diantaranya memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang (UU Ciptaker Pasal 26 ayat 1 poin b).
- Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH
- Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH



## PERSYARATAN AUDITOR HALAL

- WNI
- Islam
- Pendidikan minimal S1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian
- Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam
- Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

## MENJADI AUDITOR HALAL???

- Harus memperoleh sertifikat Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal (UU Ciptaker Pasal 41)
- PMA 26/2019 Pasal 62 → Untuk memperoleh sertifikat Auditor Halal dari MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, Auditor Halal harus mengikuti: (a) Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan (b) uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal
- Pelatihan auditor halala dapat dilakukan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

# KOMPETENSI AUDITOR HALAL

(SKKNI 266 Tahun 2019)



No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74AHI00.001.1	Melakukan Persiapan Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal
2.	M.74AHI00.002.1	Melakukan Prapemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal
3.	M.74AHI00.003.1	Melaksanakan Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal
4.	M.74AHI00.004.1	Melaporkan Hasil Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal

- UU Ciptaker 2021, Pasal 42 ayat 1
  - Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- PMA 26/2019, Pasal 63
  - Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI.
  - Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - penyusunan kurikulum Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan
    - penyediaan tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang berasal dari MUI

# ANALISA KEBUTUHAN SDM

	Jumlah Unit Usaha	Kemampuan bekerja		Kebutuhan (orang)	
		orang/bulan	Orang/tahun	Target 1 tahun	Target 3 tahun (2024)
Penyelia Halal	65.465.497	5 perusahaan	60 perusahaan	1.091.092 orang	363.697 orang atau 180 perusahaan/orang
Auditor Halal	65.465.497	4 perusahaan	48 perusahaan	1.363.865 orang	454.622 orang atau 144 perusahaan/orang



# **FASILITASI PENYELIA HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UU CIPTAKER PASAL 58)**

- Penyelia Halal bagi UMK dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi.
- Organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal.

- PP 39/2021 menerangkan terdapat ketentuan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal.
- Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan (*self-declare*) pelaku usaha mikro dan kecil.
- Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.



TERIMAKASIH

[enezhosen@gmail.com](mailto:enezhosen@gmail.com)